



WALI KOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kota Palangka Raya;
- b. bahwa untuk membangun koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, perlu menetapkan aturan Penyelenggaraan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Palangka Raya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1001);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1207);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palangka Raya.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya
7. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek agar Koperasi dan Usaha Mikro Kecil memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehinggaberkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
11. Koperasi Model Multi adalah Koperasi Pihak.

12. Koperasi dengan Model Multi Pihak yang selanjutnya disebut Koperasi Multi Pihak adalah koperasi dengan Model Pengelompokan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi dan kebutuhan anggota.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14. Dekopinda adalah perangkat organisasi Dewan Koperasi Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota sebagai wadah organisasi tunggal Gerakan Koperasi Indonesia yang bersifat idil dan otonom yang bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan tata ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
15. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria atau hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kota bersama Instansi teknis terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
18. Unit Simpan Pinjam adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam.
19. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
20. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya.
21. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

22. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil, dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
23. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.

## BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil berdasarkan azaskekeluargaan dan profesionalisme.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil berdasarkan prinsip:
  - a. kemandirian
  - b. transparansi;
  - c. akuntabilitas;
  - d. pertanggungjawaban;
  - e. independensi; dan
  - f. kewajaran.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil adalah sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan masyarakat atau penerima pelayanan dalam proses penyelenggaraan pelayanan administratif di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dimaksudkan untuk memberidorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta usahaKoperasi, Usaha Mikro Kecil.
- (3) Pemerintah Kota Palangka Raya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- (4) Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil bertujuan:
  - a. untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas dan menumbuhkan kewirausahaan usaha mikro menengah yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat; dan
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif pada berbagai tingkatan pemerintahan agar koperasi dan usaha mikro menengah dapat berdaya saing dalam dan luar negeri.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip-prinsip:
  - a. pemberdayaan;
  - b. pemberian kesempatan berusaha; dan
  - c. perlindungan usaha.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
  - a. pelayanan administrasi badan hukum koperasi;
  - b. organisasi koperasi;
  - c. usaha koperasi;
  - d. fasilitasi pembiayaan atau permodalan;
  - e. kebijakan dan strategi pembinaan;
  - f. pembinaan kelembagaan;
  - g. pengembangan sumber daya manusia;
  - h. pengembangan penerapan teknologi;
  - i. pengembangan produksi;
  - j. fasilitasi pemasaran dan promosi; dan
  - k. perlindungan usaha.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:
  - a. meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro kecil;
  - b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil;
  - c. penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu dan produktifitas bagi koperasi dan usaha mikro kecil;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi usaha koperasi dan usaha mikro kecil; dan
  - e. fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan koperasi dan usaha mikro kecil.
  - f. fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata, perindustrian, pertambangan dan aneka jasa.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Koperasi dan Usaha Mikro kecil.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan iklim usaha yang kondusif.
- (3) Kesempatan berusaha dapat berupa peningkatan jaringan dan kemitraan usahayang saling menguntungkan baik antar Koperasi dan Usaha Mikro kecil maupun antar Koperasi dengan badan usaha lainnya.
- (4) Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan keusahaan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil yang dilakukan Dekopinda dan Kadinda berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikan bimbingan teknis berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- (2) Pemerintah Kota Palangka Raya dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh permodalan, kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, bimbingan manajemen, alih teknologi serta jaringan usaha.
- (3) Setiap fasilitas permodalan dari Pemerintah, BUMN dan Swasta dibawah koordinasi Wali Kota dilakukan melalui dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro kecil.

BAB V  
BENTUK BADAN USAHA

Pasal 8

- (1) Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang sudah disahkan oleh Pejabat berwenang.
- (2) Pendirian Koperasi Primer beranggotakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota yang berdomisili di wilayah daerah Kota Palangka Raya.
- (3) Pembentukan Koperasi Primer berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota.
- (4) Pendirian Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer yang mempunyai Koperasi sejenis yang berada di Kota Palangka Raya.
- (5) Koperasi Sekunder didirikan berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kesamaan kebutuhan jasa pelayanan koperasi anggotanya.
- (6) Pembentukan Koperasi Sekunder bertujuan untuk pengembangan dan efisiensi usaha.
- (7) Koperasi Primer dan Sekunder mempunyai status Badan Hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (8) Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder dapat berbentuk Koperasi Multi Pihak.
- (9) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. memiliki domisili hukum yang tetap;

- c. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengurus, pengawas dan anggota;
- d. memiliki kantor yang jelas;
- e. memiliki modal sendiri dan atau modal luar; dan
- f. kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha (shu) dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian;
  - f. pendidikan perkoperasian; dan
  - g. kerjasama antar koperasi.
- (2) Khusus Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam baik pola konvensional maupun syariah yang akan membuka kantor cabang atau cabang pembantu pada beberapa kecamatan wajib mendapat izin dari Kepala Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya setelah memperoleh persetujuan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya.
- (2) Satu Koperasi atau lebih dapat meleburkan diri dengan koperasi lainnya sebagai koperasi baru.
- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dalam rapat anggota khusus dan sekaligus pembubaran koperasi.
- (4) Tata cara penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui keputusan rapat anggota dan Keputusan Pemerintah.

- (2) Pembubaran koperasi melalui keputusan rapat anggota diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pembubaran koperasi oleh pemerintah dilakukan apabila:
  - a. koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan anggaran dasar koperasi bersangkutan;
  - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. koperasi dinyatakan pailit, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. koperasi tidak melakukan rapat anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
  - e. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

#### Pasal 12

- (1) Badan Usaha Mikro kecil, berbentuk perorangan informal dan tradisional yang belum tercatat dan atau belum terdaftar.
- (2) Usaha Mikro mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
  - b. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 13

- (1) Usaha Kecil berbentuk Usaha Perorangan, Kelompok, Usaha dagang, Firma, *Commanditer Vennoschaaf* dan Perseroan Terbatas yang sudah tercatat dan terdaftar.

- (2) Usaha Kecil mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. milik warga negara indonesia yang berusaha di daerah;
  - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
  - d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan
  - e. berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah, yang akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VI

### KEGIATAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro kecil diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota dan masyarakat.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro kecil dapat melakukan kegiatan usaha lain yang bersifat produktif, efisien, efektif, dan ekonomis.
- (3) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam, penetapan jasa atau bunga dilakukan melalui rapat pengurus dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh rapat anggota.

#### Pasal 15

- (1) Koperasi yang melaksanakan usaha dan setiap tahun buku berjalan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pembagiannya minimal sebagai berikut:

- a. dana cadangan;
  - b. pembagian keuntungan menurut jasa simpanan dan jasa usaha;
  - c. dana pendidikan;
  - d. dana pembangunan daerah kerja;
  - e. dana pengurus, pengawas dan karyawan;
  - f. dana sosial.
- (2) Persentase pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan melalui Keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro adalah kegiatan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan, perdagangan, pariwisata, dan aneka jasa.
- (2) Pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan usaha dan atau kemitraan.

### BAB VII

#### JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

##### Bagian kesatu Jaringan Usaha

#### Pasal 17

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro kecil dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

#### Pasal 18

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro kecil yang memperoleh fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha tersebut kepada pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengalihan jaringan usaha, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 19

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh Koperasi dan Usaha Mikro kecil dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti plasma;
  - b. subkontra;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba;
  - e. keagenan; dan
  - f. bentuk-bentuk lain.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 20

- (1) Bentuk Lembaga Jaminan atas harta kekayaan dari Koperasi dan Usaha Mikro kecil tergantung kepada benda jaminan yang diserahkan kepada Lembaga Pemberi kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah.
- (2) Tata cara pengikatan jaminan dengan menggunakan bentuk lembaga jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum jaminan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Koperasi dan Usaha Mikro kecil yang membutuhkan kredit atau pembiayaan dengan prinsip syariah melalui perbankan, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pola penjaminan.
- (4) Dukungan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa simpanan Pemerintah Daerah kepada Bank yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pemberian penjaminan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Lembaga Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palangkaraya atau Lembaga Penjamin Lainnya.

BAB IX  
PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan ushabagi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil.
- (2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan undinlsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro kecil.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota dan dunia usaha wajib menyediakan ruang (*space*) tempat usaha sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Kota dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan kepada pasar tradisional.
- (3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X  
KEWAJIBAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

Pasal 23

- (1) Setiap Koperasi wajib memiliki domisili hukum yang jelas.
- (2) Setiap Koperasi wajib memiliki kantor dan kelengkapan administrasi.
- (3) Untuk meningkatkan akuntabilitasi Koperasi dapat diaudit.
- (4) Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas Pemerintah wajib diaudit.
- (5) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjuta rupiah) ke atas wajib dilakukan audit oleh Koperasi Jasa Audit atau Akuntan Publik.

- (6) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku.
- (7) Koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota wajib di diperingkat yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Usaha Mikro kecil wajib memiliki domisili hukum yang jelas.
- (2) Menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha.
- (3) Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha.
- (4) Menyusun pembukuan kegiatan usaha.
- (5) Melaporkan kegiatan usaha.
- (6) Melakukan kegiatan usaha setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

- (1) Badan Usaha Koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal dikenakan sanksi Administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
  - c. penurunan peringkat koperasi; dan
  - d. pemberhentian sementara atau mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam.
- (2) Badan Usaha Mikro kecil yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal dikenakan sanksi Administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII  
KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro kecil.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB XIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Instansi teknis terkait melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan Usaha Mikro kecil dalam daerahnya kepada Wali Kota.
- (4) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua Koperasi dan usaha yang berbadan hukum dan usaha mikro, wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ARBERT TOMBAK**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR.10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 03, 20/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

I. PENJELASAN UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil bergerak hampir di semua sektor ekonomiyang berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, perlu dukungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Upaya mendorong perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di daerah perlu pembinaan dan pengembangan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya bersama mitra kerjanya yaitu Dekopinwil dan Kadinda, dengan memberikan peluang berusaha melalui kemitraan dengan pengusaha besar, sehingga pengusaha besar akan menjadi pendorong bagi tumbuh kembangnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagai wujud partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pembangunan Pemerintah di sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

Pedoman Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui pembinaan dan pengembangan memiliki visi ke depan bahwa peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil harusnya dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Pengembangan kewirausahaan merupakan strategi meningkatkan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menjadi kelompok usaha yang mampu memanfaatkan potensi, keterampilan atau keahliannya untuk berkreasi, berinovasi dan menciptakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Azas Kekeluargaan” adalah Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam melaksanakan aktivitas usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang perorang. Sedangkan “Azas Profesionalisme” adalah setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mengutamakan kualitas dan produktivitas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu usaha yang dilakukan berdiri sendiri tanpa tergantung kepada pihak lain dan kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi dan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan mengelola sendiri yang bertanggung jawab otonomi dan mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan mengelola sendiri.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah informasi pengelolaan usaha senantiasa terbuka dan cukup untuk memahami atau memantau.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah system pengawasan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat mencerminkan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.

##### Huruf d

Cukup Jelas.

##### Huruf e

Cukup Jelas.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan kewajaran berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tindakan atau keputusan dianggap wajar jika mereka memperlakukan semua pihak yang terlibat secara adil dan setara, tanpa memihak atau mendiskriminasi pihak tertentu.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat(1)

Hurufa

Yang dimaksud Pemberdayaan merujuk pada upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas koperasi dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan pembangunan. Pemberdayaan ini melibatkan memberikan kekuatan, pengetahuan, sumber daya, dan otonomi kepada koperasi serta anggotanya

Huruf b

Yang dimaksud pemberian kesempatan berusaha adalah memberikan kesempatan berusaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang seluas-luasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perlindungan usaha adalah memberikan perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam rangka persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Koordinasi yang dilakukan oleh Dekopinwil dan Kadinda adalah Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil termasuk pembinaan usaha mikro yang berbasis syariah oleh Pusat Inkubator Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud Pola Konvensional adalah pola Usaha simpan pinjam yang berlaku secara umum, pola syariah adalah pola usaha simpan pinjam yang berlaku dengan sistem bagi hasil. Persetujuan oleh kepala dinas atau yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota dimaksudkan agar dapat diketahui kelayakan dan pembentukan kantor cabang.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Ayat(1)  
Yang dimaksud dengan usaha informal adalah usaha kecilyang belum melengkapi perizinan atau sama sekali tidak memiliki legalitas untuk suatu badan usaha sedangkan yang dimaksud dengan usaha tradisional adalah usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun yang bernuansa budaya, misalnya usaha kerajinan peternakan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

- Pasal 21  
Cuup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 10